BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki potensi investasi strategis yang sangat besar. Ketersediaan sumber daya alam dan manusia yang melimpah menjadikan iklim investasi di Indonesia sangat menarik bagi para investor. Salah satu instrumen utama yang memfasilitasi kegiatan investasi tersebut adalah pasar modal. Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembiayaan pembangunan nasional serta menjadi sarana untuk menghimpun dana masyarakat guna disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif.[1]

Salah satu bentuk investasi di pasar modal yang sangat diminati oleh masyarakat, khususnya investor ritel adalah reksa dana. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), reksa dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Karakteristik reksa dana yang dikelola secara profesional dan memiliki modal awal terjangkau menjadikannya sebagai instrumen yang ideal bagi masyarakat luas untuk memulai berinvestasi.

Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong perubahan dalam penyelenggaraan kegiatan investasi. Digitalisasi layanan jasa

[1] Inda. Rahadiyan, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Di Indonesia* (UII Press, 2017).

keuangan telah mengubah pola interaksi antara penyedia jasa keuangan dan investor, termasuk dalam proses pemberian informasi, rekomendasi, serta pengelolaan investasi. Perubahan tersebut melahirkan berbagai inovasi *financial technology* (*fintech*) yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan teknologi digital.[2] Dalam perkembangannya, teknologi tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana transaksi, tetapi juga telah digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan investasi melalui layanan *robo advisor*.

Perkembangan *robo advisor* di Indonesia menunjukkan bahwa teknologi tersebut telah menjadi bagian dari ekosistem investasi digital, khususnya pada produk reksa dana. Data proyeksi industri menunjukkan bahwa jumlah pengguna *robo advisor* di Indonesia diperkirakan mencapai 11,2 juta pengguna dengan total aset yang dikelola sebesar US$31,03 miliar pada tahun 2027. Proyeksi tersebut bahkan menempatkan Indonesia sebagai pasar *robo advisor* terbesar di Asia Tenggara, melampaui Singapura.[3] Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *robo advisor* bukan lagi sekadar inovasi teknologi yang bersifat eksperimental, melainkan telah memiliki potensi penggunaan yang luas oleh investor ritel. Kondisi tersebut pada saat yang sama menimbulkan kebutuhan terhadap kepastian mengenai batas kewenangan, standar operasional, pengawasan, dan pelindungan hukum

[2] Bank Indonesia Departemen Komunikasi, "Mengenal Financial Teknologi," diakses pada 5 Februari 2026, https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx.

[3] Azim Fairus Alam and Didi Achjari, "Analisis Keberlanjutan Penggunaan Robo Advisor Di Indonesia," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 12, no. 2 (2024), https://doi.org/10.22146/abis.v12i2.96479.

bagi investor yang menggunakan layanan tersebut.

Robo advisor pada dasarnya merupakan layanan investasi berbasis algoritma yang menggunakan informasi mengenai tujuan investasi dan profil risiko nasabah untuk menghasilkan rekomendasi alokasi aset dan, pada tingkat fungsi tertentu, melakukan pengelolaan portofolio secara otomatis. Algoritma dapat digunakan untuk menentukan alokasi aset berdasarkan profil risiko dan tujuan investasi nasabah, memantau portofolio, serta melakukan *rebalancing* apabila terjadi penyimpangan dari alokasi yang telah ditetapkan.[4] Penggunaan algoritma tersebut membedakan *robo advisor* dari pola pemberian nasihat investasi yang sepenuhnya dilakukan oleh manusia karena sebagian proses yang sebelumnya memerlukan penilaian dan interaksi langsung dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem.

Berdasarkan tingkat kewenangan algoritma terhadap portofolio nasabah, *robo advisor* dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk. *Pertama*, *advisory only*, yaitu layanan yang terbatas pada pemberian rekomendasi investasi tanpa kewenangan untuk mengeksekusi transaksi. *Kedua*, *automatic rebalancing*, yaitu layanan yang memungkinkan sistem melakukan penyesuaian portofolio secara otomatis untuk mengembalikan komposisi aset pada alokasi yang telah ditentukan. *Ketiga*, *discretionary portfolio management*, yaitu layanan yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk melakukan pengelolaan dan perubahan portofolio

[4] Facundo Abraham, Sergio L. Schmukler, and Jose Tessada, "Robo-Advisors-Investing-through-Machines," *Research and Policy Briefs 134881, The World Bank*, no. 21 (February 2019): 2.

secara otomatis berdasarkan mandat yang diberikan oleh nasabah.[5]

Pembedaan tersebut dilakukan karena tingkat kewenangan yang diberikan kepada sistem menentukan karakter kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara. *Robo advisor* yang hanya memberikan rekomendasi memiliki karakter aktivitas yang berbeda dengan layanan yang dapat melakukan penyesuaian atau pengelolaan portofolio secara otomatis. Perbedaan tersebut selanjutnya berimplikasi terhadap penentuan batas kewenangan sistem, jenis perizinan yang relevan, standar tata kelola, serta pihak yang bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dihasilkan melalui layanan *robo advisor*. Dengan demikian, pengaturan *robo advisor* tidak cukup hanya melihat penggunaan teknologinya, tetapi perlu mempertimbangkan aktivitas dan tingkat kewenangan yang dijalankan oleh layanan tersebut.

Penerapan *robo advisor* pada produk reksa dana di Indonesia dapat ditemukan pada sejumlah platform Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Salah satu penerapannya terdapat pada *robo advisor* Bareksa yang mengevaluasi profil risiko investor untuk menentukan kombinasi dan persentase reksa dana yang dianggap sesuai dengan profil tersebut sebelum memberikan rekomendasi produk.[6] Penerapan *robo advisor* juga terdapat pada aplikasi Bibit melalui fitur *robo advisor* yang menggunakan *auto risk profiling*, *auto financial plan*, dan *auto rebalancing*. Fitur tersebut menggunakan profil risiko investor sebagai dasar untuk menentukan alokasi

[5] *Ibid.*

[6] Bareksa, "Robo Advisor Investasi Otomatis & Mudah," diakses pada 22 Agustus 2026, https://www.bareksa.com/robo-advisor.

portofolio reksa dana serta mempertahankan alokasi tersebut melalui mekanisme *rebalancing* ketika terjadi perubahan kondisi yang relevan.[7] Praktik tersebut menunjukkan bahwa penerapan *robo advisor* pada produk reksa dana di Indonesia memiliki tingkat fungsi yang berbeda, mulai dari pemberian rekomendasi investasi hingga penggunaan algoritma untuk membantu melakukan penyesuaian kembali alokasi portofolio.

Perbedaan fungsi tersebut sekaligus menimbulkan persoalan tata kelola yang tidak sepenuhnya sama dengan layanan Penasihat Investasi konvensional. Penggunaan algoritma dapat menimbulkan persoalan mengenai transparansi proses pengambilan keputusan, potensi *black box*, kesesuaian rekomendasi dengan profil risiko investor, keandalan sistem, serta kemampuan penyelenggara dalam mendeteksi dan menangani kesalahan sistem. Apabila terjadi kegagalan sistem, malfungsi rekomendasi, atau ketidaksesuaian rekomendasi dengan profil risiko investor, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi investor. Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kegagalan pada sistem *robo advisor*.[8]

Persoalan tersebut menjadi memiliki urgensi apabila dikaitkan dengan asas kepercayaan sebagai salah satu dasar dalam pelindungan investor. Dalam layanan investasi berbasis algoritma, investor memberikan kepercayaan

[7] Bibit, "Bagaimana Cara Kerja Robo Advisor Bibit?", diakses pada 22 Agustus 2026, https://faq.bibit.id/id/article/bagaimana-cara-kerja-robo-advisor-bibit-aiwmm1/.

[8] Kan Jie, Marcus Ho, and M A Chao Jun, "*Robo-Advisors: A Comparative Analysis in the Context of Fiduciary Law*" 2022, 11, www.moneytothemasses.com/saving-for-your-future/investing/wealthify-review-is-it-the-right-.

kepada sistem dan penyelenggara untuk menghasilkan rekomendasi atau melakukan tindakan terhadap portofolionya berdasarkan informasi yang diberikan. Keandalan sistem, kesesuaian algoritma dengan tujuan investasi dan profil risiko nasabah, serta kemampuan penyelenggara dalam mengendalikan risiko teknologi merupakan bagian mendasar dari pelaksanaan layanan tersebut. Ketergantungan investor terhadap proses yang dilakukan secara otomatis menyebabkan kebutuhan terhadap tata kelola algoritma tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan standar yang berlaku bagi pemberian nasihat investasi secara konvensional.

Kegiatan Penasihat Investasi di Indonesia saat ini antara lain diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2019 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Penasihat Investasi. Peraturan tersebut pada dasarnya mengatur larangan perilaku Penasihat Investasi, termasuk larangan memberikan gambaran yang salah mengenai jasa yang diberikan, memberikan saran tanpa dasar pemikiran yang rasional, serta mengabaikan pengungkapan benturan kepentingan yang dapat mengurangi objektivitas nasihat. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pengawasan perilaku Penasihat Investasi, tetapi belum secara khusus mengatur karakteristik operasional Penasihat Investasi yang menggunakan algoritma sebagai bagian dari proses pemberian rekomendasi maupun pengelolaan portofolio.

Kesenjangan tersebut terlihat dari belum adanya standar khusus yang secara komprehensif mengatur tata kelola algoritma *robo advisor*, antara lain mengenai dokumentasi metodologi algoritma, pengujian dan validasi sistem

sebelum digunakan, *back-testing*, pemantauan kinerja algoritma secara berkelanjutan, pengendalian kesalahan atau bias sistem, pengelolaan perubahan material terhadap algoritma, serta mekanisme penanganan gangguan atau kegagalan sistem. Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai informasi yang harus disampaikan kepada investor mengenai cara kerja, asumsi, keterbatasan, dan risiko penggunaan *robo advisor*. Ketiadaan standar operasional yang secara khusus memperhatikan karakteristik tersebut menyebabkan pelindungan investor belum sepenuhnya menjangkau risiko yang timbul dari penggunaan teknologi algoritmik dalam layanan investasi.

Perkembangan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 pada dasarnya telah memberikan landasan kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), termasuk penggunaan inovasi teknologi dalam kegiatan sektor jasa keuangan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi bukan terletak pada ketiadaan landasan kewenangan bagi OJK untuk melakukan pengaturan, melainkan pada belum terbentuknya kerangka pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengakomodasi karakteristik, tingkat kewenangan, serta risiko layanan *robo advisor* pada kegiatan investasi reksa dana.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan penggunaan *robo advisor* dengan pengaturan yang tersedia. Di satu sisi, layanan *robo advisor* telah digunakan dalam kegiatan investasi

reksa dana dan memiliki potensi untuk digunakan oleh masyarakat dalam skala yang semakin luas. Di sisi lain, pengaturan yang tersedia belum secara spesifik menetapkan standar mengenai tata kelola algoritma dan pengendalian risiko teknologi yang melekat pada layanan tersebut. Kesenjangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan *robo advisor*, rezim perizinan yang sesuai dengan aktivitas yang dijalankan, standar pengawasan, serta pertanggungjawaban penyelenggara apabila terjadi kesalahan atau kegagalan sistem yang merugikan investor.

Persoalan pengaturan *robo advisor* tersebut dapat dibandingkan dengan perkembangan pengaturan di Singapura. Singapura merupakan salah satu yurisdiksi yang telah mengembangkan kerangka pengaturan terhadap layanan penasihat digital melalui pendekatan berlapis. Pengaturan tersebut didasarkan antara lain pada *Financial Advisers Act*, *Securities and Futures Act*, serta *Guidelines on Provision of Digital Advisory Services* (CMG-G02) yang diterbitkan oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS). [9] Kerangka tersebut memberikan perhatian terhadap karakteristik layanan digital, termasuk pengawasan terhadap algoritma, tata kelola sistem, pengelolaan risiko, dan pengungkapan informasi kepada nasabah.

Pengaturan Singapura juga menunjukkan pentingnya membedakan kegiatan berdasarkan fungsi dan tingkat kewenangan yang dijalankan oleh

[9] Monetary Authority of Singapore, "Guidelines on Provision of Digital Advisory Services (CMG-G02)" (Singapore, 2018), https://www.mas.gov.sg/regulation/guidelines/guidelines-on-provision-of-digital-advisory-services.

layanan digital. Layanan yang berfungsi memberikan nasihat investasi berada dalam lingkup rezim *Financial Adviser*, sedangkan kegiatan yang melibatkan pengelolaan portofolio secara diskresioner dapat berkaitan dengan rezim *Capital Markets Services* untuk kegiatan *fund management*.[10] Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa karakter aktivitas menjadi salah satu dasar dalam menentukan rezim perizinan dan kewajiban hukum yang berlaku. Pendekatan demikian relevan untuk dikaji dalam konteks Indonesia karena tiga bentuk *robo advisor* yang telah dijelaskan sebelumnya juga memiliki tingkat kewenangan yang berbeda terhadap portofolio nasabah.

Selain aspek perizinan, kerangka Singapura memberikan perhatian terhadap tata kelola penggunaan algoritma. *Guidelines on Provision of Digital Advisory Services* menempatkan pengawasan terhadap algoritma sebagai bagian dari pengelolaan risiko layanan penasihat digital, termasuk kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan dapat beroperasi secara andal serta rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan dan karakteristik nasabah.[11] Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan layanan digital tidak berhenti pada pemberian izin kepada penyelenggara, tetapi juga mencakup standar operasional dan tata kelola teknologi yang digunakan dalam menghasilkan rekomendasi atau menjalankan aktivitas investasi.

Perbandingan dengan Singapura menjadi relevan karena menunjukkan

[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*

adanya kemungkinan pengembangan pengaturan Indonesia melalui pendekatan yang menghubungkan aktivitas yang dilakukan, tingkat kewenangan, rezim perizinan, tata kelola algoritma, dan pertanggungjawaban penyelenggara**.** Pendekatan tersebut dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan yang tidak hanya memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum *robo advisor*, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan algoritma dalam kegiatan investasi reksa dana disertai dengan mekanisme pengendalian risiko dan pelindungan investor yang memadai.

Berdasarkan kesenjangan pelindungan hukum dan tingginya urgensi mitigasi risiko bagi investor reksa dana yang menggunakan layanan penasihat digital di Indonesia, penelitian ini bermaksud mengkaji secara komparatif pengaturan tersebut guna menemukan formulasi hukum yang ideal. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum yang berjudul **"URGENSI PENGATURAN *ROBO ADVISOR* DI INDONESIA GUNA MELINDUNGI INVESTOR REKSA DANA (Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa penggunaan *robo advisor* dalam bidang investasi reksa dana perlu diatur secara khusus di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang penggunaan *robo advisor* di negara Singapura serta aspek pengaturannya yang relevan untuk diadopsi

dalam pengaturan *robo advisor* di Indonesia?

3. Bagaimana usulan pengaturan terhadap penggunaan *robo advisor* dalam hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan urgensi pengaturan khusus terhadap penggunaan *robo advisor* dalam bidang investasi reksa dana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis model pengaturan serta tata kelola *robo advisor* di Singapura, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek pengaturan yang relevan untuk diadopsi ke dalam pengaturan *robo advisor* di Indonesia.
3. Untuk merumuskan dan memberikan usulan pengaturan terhadap penggunaan *robo advisor* dalam kerangka hukum di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penjelasan Penelitian	Unsur Pembeda
1	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Penggunaan *Robo Advisor* dalam *Islamic Wealth Management.*[12]	Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada analisis kesesuaian mekanisme kerja *robo advisor* dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan konsep *Maqashid Syariah,* khususnya dalam aspek pemeliharaan harta (*Hifdz Al-Mal*). Penelitian tersebut menekankan bahwa penggunaan teknologi finansial harus terbebas dari unsur *Riba, Gharar,*	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis kepatuhan syariah (*sharia compliance*), sedangkan penelitian Penulis mengkaji dari perspektif Hukum Pasar Modal dengan fokus spesifik pada urgensi pengaturan *robo advisor* di Indonesia serta melakukan studi perbandingan hukum (*benchmarking*) dengan negara Singapura.

[12] Bambang Irawan et al., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Robo Advisor Dalam Islamic Wealth Management (Studi Pustaka Robo Advisor Di Indonesia Tahun 2022)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (July 27, 2023): 1257–1274, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3214.

		dan *Maysir* agar sah menurut hukum Islam	
2	*Robo-Advisors: A Comparative Analysis in the Context of Fiduciary Law*.[13]	Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan mengenai *robo advisor* dalam konteks hukum fidusia (*fiduciary law*). Fokus utamanya adalah menguji pengaturan di Amerika Serikat (khususnya *Investment Advisors Act of 1940*) untuk membuktikan bahwa standar *duty of care* (kehati-hatian) bersifat fleksibel dan dapat diterapkan pada penasihat digital, serta menyarankan agar doktrin tersebut diadopsi	Penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian Penulis yang tidak berfokus pada doktrin fidusia atau hukum Amerika Serikat, penelitian Penulis berkonsentrasi penuh pada urgensi pengaturan *robo advisor* di indonesia yang disandingkan secara *apple to apple* dengan standar regulasi di Singapura.

[13] Jie, Ho, and Chao Jun, *Op. cit.*

		oleh Inggris dan Singapura.	
3	Analisis Kedudukan Hukum *Robo Advisors* dalam Transaksi Pasar Modal Di Indonesia.[14]	Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai legalitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) *robo advisor* dalam transaksi pasar modal. Penelitian ini membandingkan pengaturannya dengan Amerika Serikat untuk menentukan apakah *robo advisor* di Indonesia lebih tepat dikategorikan sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) atau Manajer Investasi (MI).	Penelitian terdahulu berfokus pada status hukum *robo advisor*, sedangkan penelitian Penulis berfokus pada aspek urgensi pengaturan *robo advisor* di Indonesia, dengan studi perbandingan hukum yang berbeda, yaitu Singapura.
4	Analisis Keberlanjutan	Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang	Penelitian terdahulu murni menggunakan

[14] Dea Nabila Danty, "Analisis Kedudukan Hukum Robo Advisors Dalam Transaksi Pasar Modal Di Indonesia (Studi Perbandingan Peraturan Kedudukan Hukum Robo Advisors Di Indonesia Dengan," (Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2017), 4, https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112988.

	Penggunaan *Robo Advisor* di Indonesia.[15]	menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi niat investor ritel untuk terus menggunakan layanan penasihat investasi digital di Indonesia, menggunakan pendekatan model adopsi teknologi dan perilaku konsumen.	pendekatan ekonomi perilaku dan sistem informasi manajemen. Sedangkan, penelitian Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis berdasarkan undang-undang dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5	*Robo Advisory and Investment Strategies.*[16]	Penelitian ini membedah analisis teknis terkait tingkat efisiensi algoritma kecerdasan buatan dalam menyusun portofolio investasi secara otomatis. Fokus utamanya adalah pada bagaimana mesin	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada strategi teknis keuangan dan efisiensi kinerja algoritma (ilmu ekonomi/komputer). Sementara itu, penelitian Penulis berfokus pada aspek hukum, yakni

[15] Alam and Achjari, *Op. cit.*

[16] Melita Sheeba, "Robo Advisory and Investment Strategies" (India, April 2025), 2, www.ijfmr.com.

		membaca tren pasar, menyusun strategi manajemen aset digital, dan meminimalisir risiko kerugian secara matematis di era perkembangan teknologi	pelindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi investor apabila terjadi malfungsi pada strategi algoritma tersebut.
6	REKSADANA.[17]	Penelitian ini memberikan deskripsi dan gambaran umum makro mengenai instrumen investasi reksa dana secara luas, sejarah pengembangannya, serta berbagai tantangan operasional pengelolaannya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Fokusnya adalah	Penelitian terdahulu bersifat tinjauan umum instrumen reksa dana secara makro. Sedangkan penelitian Penulis melakukan pembahasan secara spesifik pada ketiadaan regulasi *robo advisor* dan urgensi pertanggungjawaban hukum platform tersebut dalam ekosistem pasar modal Indonesia.

[17] Naila Asila Rangkuti et al., "REKSADANA," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 2, June 1, 2025.

		pada edukasi instrumen bagi masyarakat umum	

E. Tinjauan Pustaka

Penyusunan tinjauan pustaka pada bagian ini ditujukan guna membangun kerangka pemahaman dasar yang melingkupi objek penelitian. Pemaparan di dalam bagian ini murni bersifat pengantar, adapun kajian analitis yang lebih utuh dan mendalam akan dijabarkan secara khusus pada bab selanjutnya

1. Tinjauan Umum Reksa dana

Secara etimologi, kata "reksa dana" merupakan gabungan dari dua kosa kata, yakni "reksa" yang memiliki arti jaga atau pelihara, dan "dana" yang berarti kumpulan uang. Apabila dikonstruksikan secara utuh, reksa dana bermakna sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan.[18] Reksa dana hadir sebagai instrumen solusi bagi masyarakat pemodal yang ingin berpartisipasi di pasar modal, akan tetapi memiliki waktu maupun keahlian analisis yang terbatas untuk melakukan investasi saham secara langsung di pasar sekunder.[19]

Secara yuridis, landasan hukum operasional reksa dana di Indonesia diatur di dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8

[18] Tjiptono. Darmadji and Hendy M.. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab* (Salemba Empat, 2006), 147.

[19] Fransiska Adelia et al., "Reksa Dana Solusi Investasi Terpadu Bagi Investor Pemula," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 5, no. 2 (June 28, 2024): 309, https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i2.8623.

Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam regulasi tersebut, reksa dana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Nomor 49) menjelaskan bahwa Portofolio Efek tersebut dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, maupun tanda bukti utang.

Mekanisme reksa dana melibatkan pemisahan tugas antara pihak pengelola dan pihak penyimpan. Dana milik investor akan dikelola dalam bentuk portofolio oleh Manajer Investasi. Seluruh Portofolio Efek tersebut wajib disimpan dan diadministrasikan oleh pihak ketiga, yakni Bank Kustodian. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, wadah reksa dana ini dapat didirikan dalam dua bentuk hukum yang berbeda, yaitu reksa dana berbentuk perseroan (*corporate type*) dan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau KIK (*contractual type*).

Pada perkembangannya di era modern, kemudahan akses teknologi finansial telah secara drastis mengubah lanskap pemasaran reksa dana. Jika sebelumnya reksa dana dipasarkan secara konvensional, saat ini kemudahan bertransaksi difasilitasi oleh kehadiran berbagai platform aplikasi ponsel pintar yang bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

Keberadaan inovasi finansial ini memungkinkan investasi awal

dengan nominal yang sangat terjangkau, sehingga reksa dana kini menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati bagi masyarakat luas, khususnya investor ritel dan pemula.[20] Integrasi sistem elektronik pada platform reksa dana inilah yang kemudian melahirkan inovasi pengelola otomatis berbasis komputasi atau yang dikenal dengan istilah *robo advisor.*

2. Tinjauan Umum *Robo Advisor*

Robo advisor adalah platform digital yang menawarkan layanan perencanaan keuangan dan investasi secara otomatis berbasis algoritma dengan tingkat campur tangan manusia yang minimal. [21] Platform digital tersebut terdapat di dalam Pasal 137 ayat (1) POJK Nomor 17 Tahun 2025 yang menjelaskan bahwa:

> ”*Robo advisor* adalah layanan manajemen investasi berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan Manajer Investasi manusia.”

Kedudukan *robo advisor* dalam ekosistem keuangan digital diklasifikasikan berdasarkan aktivitasnya. Agus Martowardojo, memetakan *financial technology* (*fintech*) ke dalam empat kategori. Pertama, *fintech* yang fokus pada *deposit, lending,* dan *capital raising* seperti *crowdfunding* dan *P2P lending*. Kedua, *fintech* yang melayani transaksi sistem pembayaran. Ketiga, *market provisioning* yang

[20] Rangkuti et al., *Op. cit.* hlm. 170.
[21] Sheeba, *Op. cit.* hlm 2.

berbentuk *e-aggregator*. Keempat, *fintech* yang kegiatannya mencakup manajemen investasi dan manajemen risiko. Klasifikasi inilah *robo advisor* bernaung bersama dengan platform *e-trading* dan *e-insurance* sebagai layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan *big data, cloud computing,* dan *distributed ledger system*. [22]

Dalam menjalankan fungsinya, *robo advisor* dapat melakukan pekerjaan sebagai berikut:[23]

a. Melakukan investasi secara otomatis (*automated investing*);
b. Menentukan strategi investasi yang tepat dalam pasar modal;
c. Melakukan perhitungan algoritma terhadap komposisi portofolio saham dan/atau obligasi;
d. Melakukan pengaturan proyeksi dana pensiun;
e. Mengatur dan mengelola dana nasabah secara otomatis *(asset management*); serta
f. Melakukan pengambilan keputusan jual-beli saham (*trading*) secara otomatis tanpa intervensi manusia.

Ketergantungan penuh pada sistem komputasi tanpa intervensi manusia (*human intervention*) menyebabkan hilangnya nalar kehati-

[22] Christine Novita Nababan, "Menjajal Kolaborasi Teknologi Dengan Produk Keuangan," CNN Indonesia, diakses pada 16 September 2026, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160831155639-78-155164/menjajal-kolaborasi-teknologi-dengan-produk-keuangan/.

[23] Danty, "Analisis Kedudukan Hukum Robo Advisors Dalam Transaksi Pasar Modal Di Indonesia (Studi Perbandingan Peraturan Kedudukan Hukum Robo Advisors Di Indonesia Dengan," 35.

hatian yang lazimnya dimiliki penasihat investasi konvensional. Hal ini menyebabkan investor tidak memiliki kendali atau pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana uang mereka dikelola.

Dalam situasi tersebut, investor hanya mengetahui data yang dimasukkan (*input*) berupa profil risiko dan hasil akhirnya (*output*) berupa portofolio investasi reksa dana. Namun, proses pengolahan data di tengahnya tertutup dan tidak transparan.[24]

Ketidaktransparanan kondisi itu dapat menciptakan asimetri informasi yang berpotensi merugikan investor apabila terjadi kesalahan sistem (*glitch*), bias dalam algoritma yang digunakan, kegagalan sistem, malfungsi rekomendasi, atau cacat fungsi komputasi yang digunakan. Asimetri informasi dan ketiadaan intervensi manusia inilah yang menyebabkan adanya problematika hukum terkait pihak yang bertanggungjawab apabila sistem tersebut merugikan investor.

3. Tinjauan Umum *Robo Advisor* di Singapura

Singapura diakui sebagai salah satu yurisdiksi di Asia Tenggara yang paling progresif dalam merespons kehadiran inovasi teknologi keuangan (*fintech*). Pengaturan mengenai *robo advisor* di Singapura tidak dituangkan dalam satu aturan hukum pasar modal yang sudah ada, namun diperkuat dengan pedoman teknis dari otoritas moneter setempat.

Otoritas utama yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Singapura adalah

[24] Jie, Ho, and Chao Jun, *Op. cit.,* hlm. 218.

Monetary Authority of Singapore (MAS). Dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap layanan penasihat digital, MAS bersandar pada dua instrumen hukum utama, yaitu *Financial Advisers Act* (FAA) yang mengatur mengenai penasihat investasi dan *Securities and Futures Act* (SFA) yang mengatur mengenai kegiatan operasional di pasar modal. [25]

Berdasarkan kebijakan MAS, Pihak yang menyelenggarakan layanan *robo advisor* wajib memiliki lisensi yang sesuai dengan model bisnisnya. Terdapat dua klasifikasi lisensi utama:

a. *Financial Adviser's License*: Lisensi ini diperlukan bagi platform yang hanya memberikan rekomendasi atau nasihat investasi kepada nasabah tanpa mengeksekusi transaksi secara langsung.
b. *Capital Markets Services* (CMS) *Licence*: Lisensi ini diperlukan bagi platform yang melakukan pengelolaan dana nasabah secara diskresioner, yakni memiliki wewenang untuk mengeksekusi jual-beli efek secara otomatis berdasarkan algoritma yang telah ditentukan. [26]

Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih detail, MAS menerbitkan *Guidlines on Provision of Digital Advisory Services* (CMG-G02). Pedoman ini menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara *robo advisor*, yang mencakup tata kelola

[25] Monetary Authority of Singapore, *Op. cit.,* hlm. 5.
[26] *Ibid.,* hlm.6-9.

algoritma (*algorithm governance*), pengawasan dewan komisaris dan manajemen senior, kecukupan pengungkapan (*disclosure*), serta mitigasi risiko teknologi.[27]

Melalui pedoman tersebut, MAS mewajibkan penyelenggara untuk melakukan pengujian dan audit algoritma secara berkala guna memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tetap konsisten dengan profil risiko nasabah. Penyelenggara juga wajib memiliki rencana manajemen risiko apabila terjadi gangguan teknis atau malfungsi pada sistem komputasi. Penekanan pada aspek transparansi dan tata kelola ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dengan pelindungan kepentingan investor di pasar modal Singapura.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Para filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno memelopori teori perlindungan hukum melalui pemikiran mazhab hukum alam. [28] Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum sebagai kumpulan kaidah yang bersifat umum dan normatif. Kaidah tersebut mengikat setiap individu secara umum. Sifat normatif tersebut menentukan standar perilaku masyarakat mengenai hal yang patut, wajib, atau dilarang. Negara harus menegakkan kaidah hukum tersebut guna

[27] Jie, Ho, and Chao Jun, *Op. cit.* hlm. 13.

[28] J H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Jurnal Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (February 19, 2018): 79–84, http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/.

melindungi kepentingan esensial manusia. Penegakan hukum ini membutuhkan tiga pilar utama, yakni kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). [29]

Ilmu hukum menggunakan teori perlindungan hukum untuk mengkaji wujud, subjek, dan objek pelindungan. [30] Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dimaknai sebagai upaya yang menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum, upaya ini terwujud baik melalui pemberian kewenangan yang diatur secara normatif maupun melalui kumpulan aturan yang dirancang untuk melindungi kepentingan tertentu.[31]

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama: *pertama*, perlindungan preventif, yakni langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa, misalnya dengan tuntunan agar aparat atau pembuat kebijakan bersikap berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi; dan *kedua*, perlindungan represif, yaitu mekanisme yang ditempuh setelah terjadi pelanggaran atau sengketa untuk menyelesaikan dan memulihkan hak melalui prosedur hukum yang tersedia.[32]

---

[29] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2022).

[30] Sinaulan, *Op. cit*.

[31] Philipus M Hadjon dikutip melalui Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik" (April 2018), 68, https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98.

[32] *Ibid.*

Dalam konteks kekosongan norma terhadap operasional *robo advisor* di Indonesia, pelindungan hukum memegang peranan yang sangat krusial. Karakteristik komputasi *robo advisor* yang berjalan otomatis menciptakan asimetri informasi yang tajam antara penyelenggara platform penasihat digital dan investor reksa dana. Ketiadaan aturan spesifik mengenai standar pengawasan teknologi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan posisi investor ritel sebagai pihak yang sangat rentan dirugikan apabila terjadi malfungsi sistem.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi *robo advisor* di Indonesia. Teori ini berfungsi untuk membedah kerangka pelindungan guna mencegah potensi kerugian finansial akibat kegagalan sistem (*system failure*). Lebih lanjut, teori ini menjadi landasan argumentasi dalam merumuskan gagasan pengaturan *robo advisor* melalui penguatan kewajiban audit kelayakan sistem, transparansi cara kerja teknologi, dan penegasan batas pertanggungjawaban hukum di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas sehingga setiap subjek hukum

dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta menyesuaikan perilaku dengan aturan yang berlaku.[33]

Kepastian hukum dipahami sebagai keadaan di mana peraturan perundang-undangan disusun dan diberlakukan secara jelas, logis, serta tidak menimbulkan multitafsir.[34] Aturan hukum harus mampu memberikan pedoman yang pasti sehingga tidak menimbulkan konflik norma dalam masyarakat.[35]

Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai kepastian hukum. Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua makna utama. *Pertama*, adanya peraturan yang bersifat umum sehingga setiap individu mengetahui perbuatan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan. *Kedua*, adanya perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena dengan adanya aturan yang jelas, individu dapat mengetahui batas kewenangan negara terhadap dirinya.[36]

Gustav Radbruch memandang kepastian hukum sebagai bagian penting dari hukum positif. Menurutnya, hukum harus berupa aturan tertulis yang didasarkan pada fakta sosial, dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahan penafsiran, serta tidak mudah diubah agar

---

[33] Mark Fenwick and Stefan Wrbka, *Legal Certainty in a Contemporary Context*, ed. Mark Fenwick and Stefan Wrbka (Singapore: Springer Singapore, 2016), 6, https://doi.org/10.1007/978-981-10-0114-7.

[34] Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Andi, 2020), 46–47.

[35] Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse* (Prenada Media, 2024), 180.

[36] Edwin Buitelaar and Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use Policy* 27, no. 3 (July 2010): 983–89, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.01.002.

memberikan stabilitas dalam masyarakat.[37] Kepastian hukum dalam pandangan ini dipahami sebagai produk dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan masyarakat dan pada prinsipnya harus ditaati.[38]

Jan M. Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat terwujud apabila terdapat aturan hukum yang jelas dan mudah diakses, penerapan hukum yang konsisten oleh pemerintah, kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut, independensi lembaga peradilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif. Kepastian hukum dapat tercapai apabila substansi hukum selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.[39]

Sudikno Mertokusumo memandang kepastian hukum sebagai jaminan agar hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Individu yang memperoleh hak berdasarkan putusan hukum harus dapat menikmati hak tersebut secara nyata.[40] Ia juga menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan keadilan. Akan tetapi, keduanya merupakan konsep yang berbeda karena hukum bersifat umum dan mengikat, sedangkan keadilan bersifat lebih subjektif dan individual.[41]

---

[37] Heather Leawoods (Washington University School of Law), "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," January 2000, 489.

[38] Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3 (May 30, 2009): 261–90, https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8.

[39] Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal on the Rule of Law* 1, no. 01 (March 10, 2009): 173, https://doi.org/10.1017/S1876404509001730.

[40] Siti Halilah and Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," December 2021, www.ejornal.an-nadwah.ac.id.

[41] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 18.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk mengkaji kekosongan norma dalam pengaturan *robo advisor* di Indonesia. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana ketiadaan pengaturan khusus mengenai *robo advisor* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, khususnya investor sebagai pengguna layanan penasihat investasi berbasis teknologi. Selain itu, teori kepastian hukum juga digunakan untuk menganalisis kebutuhan pembentukan regulasi yang mampu memberikan aturan yang jelas dan konsisten, serta dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan *robo advisor*. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar analisis dalam merumuskan urgensi pembentukan pengaturan hukum guna menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi *robo advisor* di sektor jasa keuangan.

G. Definisi Operasional

1. Robo Advisor

Robo advisor adalah layanan manajemen investasi berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu norma yang hidup dalam sistem peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan kekosongan pengaturan terkait pelindungan hukum (*liability*) akibat kegagalan sistem pada layanan *robo advisor* guna melindungi investor reksa dana. Penelitian ini dilakukan melalui studi perbandingan pengaturan antara Indonesia dan Singapura.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji guna menemukan dasar normatif dan hierarki pengaturannya.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami asas-asas hukum, doktrin, dan pandangan para ahli hukum yang relevan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan hukum.

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan peraturan perundangan negara lain, yang dalam penelitian ini merujuk pada negara Singapura. Penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk mengisi kekosongan norma di Indonesia terhadap permasalahan hukum yang belum memiliki pengaturan spesifik, yakni terkait pengaturan layanan *robo advisor*. Singapura dipilih sebagai objek perbandingan karena negara tersebut merupakan pusat inovasi teknologi keuangan di Asia Tenggara yang telah memiliki pedoman teknis komprehensif melalui *Guidelines on Provision of Digital Advisory Services* yang diterbitkan oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS). Studi komparatif ini bertujuan untuk menemukan formulasi hukum yang ideal untuk menjamin pelindungan bagi investor reksa dana di Indonesia.[42]

3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah urgensi pengaturan hukum mengenai layanan *robo advisor* sebagai instrumen pelindungan bagi investor reksa dana. Fokus kajian penelitian ini bertumpu pada perbandingan regulasi antara Indonesia dan Singapura terkait operasional dan pertanggungjawaban hukum layanan *robo advisor*. Di Indonesia, pengkajian difokuskan pada Undang-Undang Nomor 8

[42] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 177.

Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Selain itu, Penulis juga membedah aturan teknis yang meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.04/2019 tentang perilaku yang dilarang bagi Penasihat Investasi; POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi; dan POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).

Sebagai instrumen pembanding, penelitian ini secara khusus membedah pengaturan di Singapura yang bertumpu pada *Financial Advisers Act 2001* dan pedoman teknis *Guidelines on Provision of Digital Advisory Services* (CMG-G02) yang diterbitkan oleh *Monetary Authority of Singapore* (MAS).

4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:
    1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
    2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
    3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

4) POJK Nomor 5 /POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perilaku yang Dilarang bagi Penasihat Investasi;

5) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi;

6) POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK);

7) *Financial Advisers Act 2001*;

8) *Guidelines on Provision of Digital Advisory Services* (CMG-G02).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pandangan ahli yang berkaitan dengan pasar modal, inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), operasional *robo advisor*, pertanggungjawaban hukum atas kegagalan sistem, pelindungan investor reksa dana, serta studi perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui

dua metode utama, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*documentary study*).

a. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan yang digunakan meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan karya ilmiah lainnya yang diterbitkan oleh lembaga maupun akademisi di bidang hukum. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh dasar teoretis dan konseptual yang kuat untuk memahami, menafsirkan, dan menilai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah bahan hukum dan dokumen resmi yang bersifat autentik serta memiliki nilai yuridis. Bahan tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, laporan lembaga pemerintah, publikasi resmi otoritas hukum, serta dokumen lain yang diakui validitas dan otoritasnya. Melalui studi dokumen, Penulis dapat memperoleh data yang faktual, normatif, dan terverifikasi guna memperkuat analisis terhadap isu hukum yang dibahas.[43]

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-

[43] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (RajaGrafindo Persada, 2006), 34.

kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan relevan. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dengan teori-teori hukum yang sesuai guna menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.[44]

I. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab yang disusun secara berurutan, dengan uraian isi dan pembahasan pada setiap bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan kerangka dasar penelitian. Materi yang dipaparkan dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pijakan awal untuk memahami arah dan signifikansi penelitian mengenai pelindungan investor reksa dana.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini memuat tinjauan umum mengenai mekanisme *robo advisor* melalui instrumen reksa dana. Bab ini juga membahas pengaturan *robo advisor* dan reksa dana dalam perspektif komparatif antara Indonesia dan

[44] Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020) 12.

Singapura disertai dengan penjabaran perspektif pengaturan menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan serta hasil penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah pada Bab I.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan.